



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 01

PEDOMAN WAWANCARA



**PEDOMAN
INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian lapangan, diperlukan adanya suatu pedoman dalam hal melakukan suatu wawancara. Adapun pedoman wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adanya sebagai berikut:

PEDOMAN WAWANCARA

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan Wawancara	Narasumber
1	<p>Bagaimanakah penerapan isi dari Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 terhadap sistem pewarisan yang ada pada masyarakat Desa Adat Cempaga?</p>	<p>1. Bagaimana sistem pewarisan yang ada di Desa Adat Cempaga ini?</p> <p>2. Apakah bapak/ibu mengetahui terkait isi Keputusan</p>	<p>Kepala desa dan Staf Kantor Desa Adat Cempaga dan juga masyarakat Desa Adat Cempaga</p>

		<p>Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM- 3MDP Bali/X/2010 yang menyatakan perempuan berhak mewaris? 3. Bagaimana penerapan isi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM- 3MDP Bali/X/2010</p>	
--	--	---	--

		<p>yang menyatakan perempuan berhak mewaris?</p> <p>4. Apakah menurut Bapak/Ibu isi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 yang menyatakan perempuan berhak mewaris itu penting untuk diterapkan?</p>	
--	--	--	--

2	<p>Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dari terapkannya isi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 terhadap perempuan di Desa Adat Cempaga?</p>	<p>1. Adakah akibat hukum yang bisa ditimbulkan apabila isi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 yang menyatakan perempuan berhak mewaris itu diterapkan di Desa Adat Cempaga?</p>	<p>Kepala desa dan Staf Kantor Desa Adat Cempaga</p>
3	<p>Apa saja yang menjadi faktor-faktor</p>	<p>1. Mengapa aturan terkait</p>	<p>Kepala desa dan Staf Kantor Desa Adat</p>

<p>penghambat dari tidak bisa dilaksanakannya Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 secara sepenuhnya di Desa Adat Cempaga?</p>	<p>isi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010 yang menyatakan perempuan berhak mewaris itu tidak bisa diterapkan di Desa Adat Cempaga?</p> <p>2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat sehingga aturan</p>	<p>Cempaga dan juga masyarakat Desa Adat Cempaga</p>
---	--	--

		<p>isi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM- 3MDP Bali/X/2010 yang menyatakan perempuan berhak mewaris tidak bisa diterapkan di Desa Adat Cempaga?</p>	
--	--	--	--



LAMPIRAN 02

DATA INFORMAN PENELITIAN




DATA INFORMAN PENELITIAN

1. Nama : I Putu Mangku
Umur : 70 tahun
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Desa Cempaga

2. Nama : Made Irwan Julianta
Umur : 32 tahun
Pekerjaan : Staff Kantor Desa
Alamat : Desa Cempaga

3. Nama : Putu Wijana
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Cempaga

4. Nama : Wayan Narti
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Cempaga



5. Nama : Putu Sweken
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Cempaga

6. Nama : Nyoman Mestra
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Cempaga

7. Nama : Made Kartina
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Cempaga



LAMPIRAN 03

DOKUMENTASI PENELITIAN



DOKUMENTASI PENELITIAN

Observasi awal di lokasi penelitian



Wawancara dengan Bapak I Putu Mangku







Wawancara dengan kelian adat beserta staf Kantor Desa Adat Cempaga Bapak Erwin Julianta





Wawancara dengan Bapak Made Wijana



Wawancara dengan Ibu Wayan Narti



Wawancara dengan Ibu Made Kartina



Wawancara dengan Bapak Nyoman Mestra dan I Putu Sweken





RIWAYAT HIDUP



Ida Ayu Sarga Sandy lahir di Singaraja pada tanggal 19 Januari 1998. Peneliti lahir dari pasangan suami istri Bapak Ida Kade Somadata, S.Sos dan Ibu Ida Ayu Putu Komala. Peneliti berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini peneliti beralamat di Jalan Pulau Menjangan, Perumahan Banyuning Permai, Blok A1 No 8, Banyuning, Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Banyuning dan lulus pada tahun 2010. Kemudian peneliti melanjutkan di SMP Lab Undiksha Singaraja dan lulus pada tahun 2013. Pada Tahun 2016, peneliti lulus dari SMA Lab Undiksha Singaraja dan melanjutkan ke S1 (Strata 1) Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2020 peneliti telah menyelesaikan Skripsi dengan judul “Sistem Pewarisan Di Desa Adat Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Dalam Perspektif Keputusan Pesamuhan Agung III Mudp Bali No. 01/KE/[PSM-3MDP Bali/X/2010” di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Ganesha.